

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*<sup>1</sup>.

Seperti dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)*<sup>2</sup>

Berdasarkan Firman Allah diatas maka secara tidak langsung pernikahan memiliki dua definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga mensyariatkan bahwa

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 9.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan tafsir*, (Bandung: PT sigma eexamedia Arkanleema). 406.

perkawinan mengandung hukum aspek ta'awun (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Yang kedua yaitu, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin dijadikan barometer akan kesempurnaannya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya. Undang-Undang perkawinan mencantumkan asas sukarela. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan misalnya mencantumkan: "*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai*"<sup>4</sup>, oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* ( Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 13-14.

<sup>4</sup>Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera, maka di perlukan pernikahan. Tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang di tegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan yang sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memperhatikan.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinanya berakhir dengan perceraian. Tidak ada anggota atau masyarakat yang mengharapkan keluarganya berakhir

---

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 1-2.

dengan perceraian, hukum Islam mengajarkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibencioleh Allah. Salah satu asas dalam Undang-Undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menekan bahwa perceraian dapat dikendalikan dan menekankan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuatan Undang-Undang menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dirawat dengan baik.<sup>6</sup>

Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istripun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan rumah tangga yang dibina itu tidak meungkin diteruskan. Unttuk itu, Undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian harus di depan sidang pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia*.....h. 8.

pengadilan dianggap tidak mempunyai Landasana hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya.<sup>7</sup>

Adapun pernikahan yang diperbolehkan atau dihentikan, yaitu pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti adanya kedua mempelai, saksi, wali, shigat atau ijab kabul<sup>8</sup>. Di masyarakat ada juga pernikahan siri dan berakhir perceraian yang dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama karena tidak diiringi dengan surat nikah, padahal seorang janda atau duda harus mempunyai surat keterangan bercerai atau telah dilegalkan oleh pengadilan Agama.

Oleh karena itu peneliti sangat tertarik sekali untuk mengkaji dan meneliti mengenai salah satu bentuk perceraian itu disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **Pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum positif dan Fiqih Islam.**

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia* .....h. 9.

<sup>8</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), h. 29

1. Bagaimana bentuk pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama menurut fiqih islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum positif terhadap pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama menurut fiqih Islam.

### **D. Manfaat/Signifikan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Secara Teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut, khususnya dalam pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang pengadilan agama bagi peneliti saelanjutnya.

## 2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap dari hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada suami atau istri terhadap hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang pengadilan agama.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sesuai tema yang diambil oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relevan tersebut ialah sebagai berikut:

1. **Robiatul Syarifiah, dengang judul skripsi “PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”**. Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga, Fakultas Syar’iah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Menurutnya Tinjauan Hukum positif terhadap perceraian di luar pengadilan Agama dan terhadap mereka yang melakukan perkawinan selanjutnya, menurut Hukum positif perceraian yang di lakukan di luar pengadilan dan menikah

sirri itu tidak di benarkan sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.. Adapun persamaan yang ditulis pada skripsi ini sama-sama menjelaskan perceraian diluar pengadilan menurut perspektif hukum positif akan tetapi terjadi perbedaan dari masing-masing objek yang dibahas yaitu skripsi yang ingin penulis teliti mengenai hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang sedangkan pada skripsi tersebut membahas tentang objek perceraianya saja.

2. **Husni Mubarak, dengan judul skripsi “FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DIKALANGAN MASYARAKAT NELAYAN”** Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan dan juga membahas tinjauan hukum islam terhadap perceraian di bawah tangan. Menurutnya Faktor-faktor perceraian di bawah tangan dikalangan masyarakat nelayan di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan Hukum Positif yang



berkenaan dengan masalah perceraian, dan faktor budaya (adat istiadat). Persamaan antara skripsi yang penulis tulis dengan skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang suatu hukum perceraian dibawah tangan yang mengakibatkan tidak tercatat oleh Negara. Sedangkan perbedaan dengan skripsi akan penulis teliti. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada bahasannya yang dimana penulis membahas tentang hukum pernikahan diluar sidang sedangkan skripsi ini hanya membahas kepada faktor-faktor perceraian di bawah tangan.

#### **F. Kerangka pemikiran**

Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Asy-Syafi'i sepakat bahwa nikah termasuk salah satu akad yang di syariatkan dan disunahkan<sup>9</sup>. Menurut paham mereka, perkawinan telah di anggap cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih

---

<sup>9</sup>Al Wajir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Deseember 2016), h. 251-252.

ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pejabat Pencatatan Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Istilah nikah yang dilakukan masyarakat tersebut adalah nikah siri.

Pengertian nikah siri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa tasyhir (pengumuman kepada publik). Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah

tangan. Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat.<sup>10</sup>

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertian dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syaria'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimtul- 'ursy*. Nikah siri yang diartikan menurut terminologi fiqih dilarang menurut hukum islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.<sup>11</sup>

Masih banyak masyarakat yang mempraktekan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di Pejabat Pencatat Nikah, dengan berbagai alasan-alasan

---

<sup>10</sup> Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.II Nomor 2 Tahun 2017, h. 18.

<sup>11</sup> Irfan Islami, "Perkawinan dibawah tangan (kawin sirri) dan akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum* Vol. VIII No.1 Tahun 2017, h. 17.

masyarakat sehingga mereka melakukan pernikahannya secara sah dalam agama, akan tetapi tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tujuan pernikahan ini untuk menyelamatkan pihak istri dan anak, seperti anak akan tercatat hari kelahiran (Akta Kelahiran), kalau pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat, maka anak-anaknya pun tidak bisa mempunyai akta kelahiran, jika tidak mempunyai akta kelahiran maka si anak kesulitan untuk belajar di sekolah formal, dan lain sebagainya.

Keluarga sakinah, mawadah, warohmah adalah idaman setiap para pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa adanya paksaan dari orang tua satu sama lain, pergaulan suami isteri dalam rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa raga dan kasih. Oleh karena itu sudah sepantasnya suami isteri memerlukan persesuaian dalam membentuk sebuah rumah, dan persesuaian watak tabi'at agar bahtera dalam rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan janji dalam perkawinan, namun nyatanya ada saja saat-saat kehidupan manusia ketika tidak ada harapan lagi dalam melanjutkan dan memperjuangkan perkawinan yang tidak harmonis lagi dengan pasangannya karena sudah menjadi

sifat dan ego yang dimiliki oleh setiap manusia bahwa sekalipun dia telah berusaha, namun tetap saja kelemahannya terlihat.<sup>12</sup>

Dalam kondisi seperti ini ketika terdapat perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, dan perbedaan watak dalam rumah tangga, suami dalam rumah tangga disebut sebagai kepala artinya memikul segala urusan yang berkaitan didalamnya, seorang suami harus lebih bijaksana dan sabar. Jika ada persoalan dalam rumah tangga, sebaiknya dibicarakan berdua untuk menceraikan solusi yang dapat di terima dan tidak merugikan kedua belah pihak. Musyawarah dari hati kehati mencari solusi terbaik. Jika tidak terselesaikan sebaiknya di carikan pihak ketiga atau mediasi.

Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan*

---

<sup>12</sup>Robiatul Syarifah, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif*, (Skripsi Pada Fakultas Syari’ah UIN SMH, Banten, 2018),h. 8-9.

*perbaiki, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S An-Nisa: 35).<sup>13</sup>*

Ketika tidak ada jalan lain untuk bisa di pertahankan oleh karena itu seorang suami berhak menjatuhkan thalaq terhadap istrinya, maka tidak ada larangan bagi suami dalam hal ini bahkan dalam ajaran Islampun menganjurkan untuk melakukannya.

Dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 tentang perceraian (bagi masyarakat Islam) dilaksanakan melalui Pengadilan Agama yang berkedudukan di kabupaten.

---

<sup>13</sup>Al-Qura'an dan tafsir, Departemen Agama RI (Bandung: PT sigma eexamedia Arkanleema), h. 80.

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 Pasal 14 dinyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, jika ingin menceraikan isterinya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya yang disertai dengan alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.<sup>15</sup>

Dari segi hukum, keputusan cerai dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi mantan pasangan, tidak ada kepastian tentang pembagian harta, nafkah bagi mantan istri maupun pemeliharaan anak-anak<sup>16</sup>. Bagi sebagian masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern,

---

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 (Bandung: Citra Umbara), h. 13.

<sup>15</sup> Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II No. 1, (Februari 2014), h. 67.

<sup>16</sup>Eka Widiasmara, *kedudukan perkawinan dan perceraian dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010, h. 85.

tingginya angka perceraian merupakan implikasi dari ketidakbahagiaan kehidupan perkawinan.

Imam Abu Hanifah berpendapat: hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya, sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena tidak memberi nafkah, terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami, terancam kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat, istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.<sup>17</sup>

Banyak terjadi kasus-kasus persoalan diluar sidang pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian di bawah tangan. Masyarakat yang melakukan perceraian cukup melalui aparat yang bisa mengurus warganya atau pemuka agama atau bahkan menggunakan ucapan lisan. Kenyataan ini banyak yang melakukan perceraian tanpa memikirkan dampak. Sehingga salah

---

<sup>17</sup>Muhammad jawad Mughniyah, "*Fiqih Lima Mazhab*" (Jakarta: PT Lentera Bersama, 2001), h.490.



satu pihak akan melakukan pernikahan maka pernikahan itu tidak tercatat karena tidak memiliki akta cerai.

Berdasarkan penjelasan diatas ternyata banyak wanita yang dinikahi tanpa dicatat dan cerai di luar sidang Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Syeekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi M. Zein yang mengatur pernikahan kepada dua kategori;

**Peraturan syara'** yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pajarnya dalam buku-buku fiqh berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemstian adanya ijab kabil dari masing-masing dua orang yang berakad (walli dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan Kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara'.<sup>18</sup>

**Peraturan yang bersifat tawsiqy**, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai surat Akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi

---

<sup>18</sup>Satria effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer* (Jakarta: kencana 2010) h. 33.

dalam masyarakat islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata banyak wanita yang dinikahi tanpa dicatat dan cerai diluar sidang Pengadilan Agama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Bentuk penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan adalah Library reseach yaitu penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tulisan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik bersumber dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis lain yang bisa dipertanggung jawabkan keilmiahannya, baik yang ditulis di media cetak atau kertas, maupun media elektronik seperti internet.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

---

<sup>19</sup> Satria effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer....* h. 34

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan komparasi sebagai upaya untuk membandingkan tentang pernikahan. Mengenai pernikahan yang tidak tercatat dan perceraian di luar sidang pengadilan serta pernikahan wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama menurut Hukum positif dan Fiqih Islam.

#### 4. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan atas buku pedoman penulisan karya imiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulis dalam penulisan Skripsinya maka penulis merumuskan ini dengan sistematika pembahaasan sebagai berikut :

**Bab kesatu** ; yang membahas pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Manfaat/Signifikasi penelitian, Penelitian terdahulub yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

**Bab kedua** ; Pembahasan meliputi Problematika Pernikahan: Pengertian, Dasar, Hukum, Tujuan Nikah, Rukun, Syarat-Syarat, Macam-Macam Nikah, dan Hukum Pernikahan tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah.

**Bab ketiga** ; Meliputi Perceraian dan Permasalahannya: Pengertian, Dasar, Hukum Perceraian, Rukun, Syarat-Syarat, Macam-macam Perceraian, Hukum Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.

**Bab keempat** ; Konsekuensi Hukum Perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama, terdiri dari : Hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di diluar Pengadilan Agama menurut Hukum ian Positif, Hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar Pengadilan Agama menurut Fiqih Islam.

**Bab kelima** ; Penutup yang berisi, Kesimpulan, dan Saran-Saran.